



**BUPATI TULUNGAGUNG**

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG**

**NOMOR 5 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN KERJASAMA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat serta untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya daerah secara efisien dan efektif maka perlu dilakukan kerjasama daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk pedoman penyusunan dan pelaksanaan kerjasama daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 02 Seri D);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN KERJASAMA DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Tulungagung.
2. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Kabupaten Tulungagung Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Kerjasama Daerah adalah kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain, Pihak Luar Negeri, dan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
6. Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri, Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk Badan-badannya dan Organisasi/Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat luar negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di luar negeri, dan swasta di luar negeri.

7. Pihak Ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, Perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya.
8. Mitra Kerjasama adalah Pihak yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
9. Kontrak Pengelolaan Pinjaman / Permodalan adalah kerjasama dimana Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pinjaman/permodalan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan sejenisnya yang pengelolaannya dilakukan oleh Mitra kerjasama yang berbentuk Lembaga Keuangan.
10. Kontrak Kelola (*Management Contract/MC*) adalah kerjasama dimana Pemerintah Daerah memberikan hak pengelolaan atas aset yang dimilikinya untuk dikelola dalam jangka waktu tertentu kepada Mitra kerjasama dan Mitra kerjasama memberi kompensasi kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk imbal jasa yang diperoleh dari kegiatan yang dikerjasamakan.
11. Kontrak Patungan (*Joint Venture Contract/JVC*) adalah kerjasama dimana Pemerintah Daerah bersama-sama Mitra kerjasama membentuk suatu badan usaha patungan dalam bentuk perseroan. Setelah masa berakhirnya kontrak, aset atau modal yang dikuasakan kepada perusahaan patungan akan dikembalikan kepada masing-masing pihak sesuai kondisi sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak.
12. Kontrak Pelayanan (*Service Contract/SC*) adalah bentuk kerjasama dimana Mitra kerjasama diberi tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan jasa untuk suatu jenis pelayanan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula.
13. Kontrak Sewa (*Lease Contract/LC*) adalah bentuk kerjasama di mana Pemerintah Daerah menyewakan sesuatu aset/fasilitas infrastruktur tertentu kepada Mitra kerjasama, dan sebaliknya, untuk jangka waktu tertentu kemudian dioperasikan dan dipelihara.
14. Kontrak Konsesi (*Concession Contract/CC*) adalah bentuk kerjasama di mana Mitra kerjasama diberi tanggung jawab untuk menyediakan jasa pengelolaan atas sebagian atau seluruh sistem infrastruktur tertentu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas serta pemberian layanan kepada masyarakat dan penyediaan modal kerjanya.
15. Kontrak Bangun Kelola Alih Milik (*Build Operate Transfer/BOT*) adalah kerjasama dimana Mitra kerjasama bertanggung jawab membangun proyek infrastruktur, termasuk pembiayaannya yang kemudian dilanjutkan dengan pengoperasian dan pemeliharannya sampai pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan kemudian proyek tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
16. Kontrak Bangun Alih Milik dan Kelola (*Build Transfer Operate/BTO*) adalah bentuk kerjasama di mana Mitra kerjasama bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur, termasuk membiayainya dan setelah selesai pembangunannya proyek tersebut akan diserahkan penguasaan dan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Mitra kerjasama diberi hak untuk mengoperasikan dan memelihara proyek dalam jangka waktu tertentu untuk pengembalian modal investasinya serta memperoleh keuntungan yang wajar.

17. Kontrak Bangun Kelola Milik (*Build Operate Owned/BOO*) adalah merupakan bentuk kerjasama di mana Mitra kerjasama bertanggung jawab dalam membangun infrastruktur termasuk membiayainya dan selanjutnya mengoperasikan dan memeliharanya serta menanggung resiko proyek/kegiatan usaha yang dilakukan. Setelah kerjasama dan pengoperasian berakhir, aset yang dimiliki oleh Mitra kerjasama tersebut tetap menjadi milik yang bersangkutan dan apabila diperlukan pengoperasiannya dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kontrak.
18. Kontrak Bangun Sewa Alih Milik (*Build Lease Transfer/BLT*) adalah merupakan bentuk kerjasama di mana Mitra kerjasama bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur termasuk membiayainya. Pemerintah Daerah menyewa infrastruktur tersebut melalui perjanjian sewa beli kepada Mitra kerjasama selama jangka waktu tertentu dan setelah jangka waktu kontrak berakhir, maka Pemerintah Daerah menerima penguasaan dan kepemilikan infrastruktur tersebut.
19. Kontrak Rehabilitasi Alih Milik dan Kelola (*Rehabilitation Own Operate/ROO*) adalah merupakan bentuk kerjasama di mana suatu fasilitas infrastruktur milik Pemerintah Daerah diserahkan kepada Mitra kerjasama untuk diperbaiki dan dioperasikan. Mitra kerjasama mendapat pengembalian biaya rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan serta keuntungan yang wajar dengan cara memungut pembayaran dari Pemerintah Daerah atas pemakaian infrastruktur tersebut.
20. Kontrak Rehabilitasi Kelola dan Alih Milik (*Rehabilitation Operate & Transfer/ROT*) adalah bentuk kerjasama di mana aset atau infrastruktur milik Pemerintah Daerah diserahkan kepada Mitra kerjasama untuk diperbaiki, dioperasikan dan dipelihara dalam jangka waktu tertentu. Pada waktu berakhirnya kerjasama fasilitas tersebut diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah.
21. Kontrak Bangun Kembang Kelola dan Alih Milik (*Develop Operate & Transfer/DOT*) merupakan bentuk kerjasama dimana Mitra kerjasama diberi hak untuk mengembangkan prasarana yang sudah ada. Mitra kerjasama diberikan peluang untuk mengembangkan potensi dan pengelolaannya yang diintegrasikan dalam kerjasama induk.
22. Kontrak Bangun Tambah Kelola dan Alih Milik (*Add Operate & Transfer/AOT*) adalah merupakan bentuk kerjasama di mana Mitra kerjasama melakukan perluasan atau penambahan tertentu atas fasilitas infrastruktur yang sudah ada, termasuk melakukan rehabilitasi yang diperlukan.
23. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
24. Perangkat Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
25. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang

diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

26. Lembaga kerjasama adalah suatu forum untuk melaksanakan kerjasama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah yang melakukan kerjasama.
27. Tim Koordinasi Kerjasama Daerah selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk membantu Walikota dalam menyiapkan Kerjasama Daerah.

## BAB II PRINSIP KERJASAMA DAERAH

### Pasal 2

Kerjasama Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Etika dan moral;
- b. Efisiensi;
- c. Efektivitas;
- d. Sinergi;
- e. *Saling Menguntungkan*;
- f. Kesepakatan Bersama;
- g. Itikad Baik;
- h. Mengutamakan Kepentingan Nasional dan Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. Persamaan Kedudukan;
- j. Transparansi;
- k. Keadilan;
- l. Kepastian Hukum;
- m. Akuntabilitas.

## BAB III SUBJEK DAN OBJEK

### Pasal 3

- (1) Subjek Kerjasama Daerah adalah Bupati dan Mitra Kerjasama.
- (2) Mitra Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Pihak Ketiga dan Pihak Luar Negeri.

### Pasal 4

Objek Kerjasama Daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.

BAB IV  
MACAM DAN BENTUK

Pasal 5

- (1) Kerjasama Daerah terdiri dari :
- a. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain atau dengan Pemerintah Daerah lain, yang dapat berbentuk :
    1. Pinjam Pakai;
    2. Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur;
    3. Perkuatan dan peningkatan kapasitas untuk perencanaan, implementasi, monitoring, evaluasi, dan replikasi dari program yang telah dan akan ditetapkan;
    4. Kota kembar.
  - b. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri, yang dapat berbentuk :
    1. Bantuan teknis (*technical assistance*) termasuk bantuan kemanusiaan;
    2. Pendirian Badan Promosi di Luar Negeri;
    3. Kota kembar.
  - c. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang dapat berbentuk :
    1. Kontrak Pengelolaan Pinjaman/Permodalan;
    2. Kontrak Kelola (*Management Contract*);
    3. Kontrak Patungan (*Joint Venture Contract*);
    4. Kontrak Pelayanan (*Service Contract*);
    5. Kontrak Sewa (*Lease Contract*);
    6. Kontrak Konsesi (*Concession Contract*);
    7. Kontrak Bangun/Rehabilitasi :
      - a) Kontrak Bangun Kelola Alih Milik (*Build Operate Transfer/BOT*);
      - b) Kontrak Bangun Alih Milik dan Kelola (*Build Transfer Operate/BTO*);
      - c) Kontrak Bangun Kelola Milik (*Build Operate Owned/BOO*);
      - d) Kontrak Bangun Sewa Alih Milik (*Build Lease Transfer/BLT*);
      - e) Kontrak Rehabilitasi Alih Milik dan Kelola (*Rehabilitation Own Operate/ROO*);
      - f) Kontrak Rehabilitasi Kelola dan Alih Milik (*Rehabilitation Operate Transfer/ROT*);
      - g) Kontrak Bangun Kembang Kelola dan Alih Milik (*Develop Operate Transfer/DOT*);
      - h) Kontrak Bangun Tambah Kelola dan Alih Milik (*Add Operate Transfer/AOT*).
- (2) Selain bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan bentuk lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemilihan bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan :
- a. lingkup pekerjaan yang akan dikerjakamkan ;
  - b. kepemilikan atas aset ;

- c. kewenangan dalam manajemen proyek yang dikerjasamakan ; dan
- d. kebijakan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Kerjasama Pemerintah Daerah yang berbentuk Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1, harus memperhatikan:
  - a. Jumlah barang Daerah;
  - b. Pemanfaatan barang Daerah;
  - c. Kepentingan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - d. Tidak merubah status kepemilikan barang Daerah;
  - e. Jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Untuk kerjasama yang berbentuk Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2, harus memperhatikan:
  - a. Kondisi keuangan Daerah;
  - b. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
  - c. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang Daerah.
- (3) Untuk Kerjasama Kota kembar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan huruf b angka 3, harus memperhatikan:
  - a. Kesetaraan status administrasi;
  - b. Kesamaan karakteristik;
  - c. Kesamaan permasalahan;
  - d. Upaya saling melengkapi; dan
  - e. Peningkatan hubungan antar masyarakat.
- (4) Prioritas Kerjasama Daerah dilaksanakan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Merupakan pelengkap dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. Mempunyai hubungan diplomatik;
  - c. Merupakan urusan Pemerintah Daerah;
  - d. Tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
  - e. Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri;
  - f. Sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan; dan
  - g. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dialihkan.
- (2) Untuk kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, harus memperhatikan:
  - a. Peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. Kemampuan keuangan Daerah;
  - c. Prioritas produksi dalam negeri; dan
  - d. Kemandirian Daerah.

## Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kerjasama diawali dengan kegiatan penyusunan rancangan Perjanjian Kerjasama.
- (2) Dalam menyiapkan rancangan Perjanjian Kerjasama sebagai dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta pendapat dari para pakar, Pemerintah Provinsi, Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

## BAB V

## TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

## Pasal 9

- (1) Bupati membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) untuk menyiapkan Kerjasama Daerah.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
  - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
  - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
  - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek Kerjasama Daerah;
  - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
  - f. menyiapkan materi Kesepakatan Bersama dan rancangan Perjanjian Kerjasama;
  - g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama.
- (3) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Ketua : Sekretaris Daerah.
  - b. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
  - c. Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setda.
  - e. Anggota Tetap : a. Kepala Bagian Pemerintahan Setda;  
b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
  - f. Anggota Tidak Tetap : a. Kepala SKPD yang melaksanakan Kerjasama;  
b. Kepala SKPD yang terkait dengan pelaksanaan Kerjasama;  
c. Tenaga ahli/pakar.

## Pasal 10

TKKSD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat membentuk Tim Teknis untuk menyiapkan materi teknis mengenai materi objek kerjasama.

BAB VI  
TAHAPAN

Bagian Kesatu  
Kerjasama Dengan Pihak Dalam Negeri

Pasal 11

- (1) Tahapan kerjasama dengan pihak dalam negeri adalah sebagai berikut :
- a. Bupati atau SKPD yang mebidangi dan/atau calon mitra kerjasama dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerjasama mengenai objek tertentu;
  - b. Apabila salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima rencana kerjasama tersebut, dapat ditingkatkan dengan membuat Kesepakatan Bersama;
  - c. Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah kesepakatan tertulis yang mengikat para pihak dan dapat ditindaklanjuti untuk membicarakan lebih lanjut tentang rencana Kerjasama;
  - d. Kesepakatan Bersama paling sedikit memuat :
    1. maksud;
    2. tujuan;
    3. ruang lingkup;
    4. jangka waktu.
  - e. Rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf c ditindaklanjuti dengan menyiapkan rancangan Perjanjian Kerjasama yang antara lain memuat :
    1. subjek;
    2. objek;
    3. ruang lingkup;
    4. hak dan kewajiban para pihak;
    5. jangka waktu;
    6. monitoring dan evaluasi;
    7. pengakhiran;
    8. keadaan memaksa; dan
    9. penyelesaian perselisihan.
- (2) Kewenangan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan pihak dalam negeri dapat dilakukan oleh :
- a. Bupati; atau
  - b. Sekretaris Daerah atas nama Bupati; atau
  - c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atas nama Bupati.
- (3) Dalam hal perjanjian kerjasama dengan pihak dalam negeri dilakukan oleh Sekretaris Daerah atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan huruf c, maka harus memperoleh persetujuan dari Bupati terlebih dahulu.

Bagian Kedua  
Kerjasama Dengan Pihak Luar Negeri

Pasal 12

- (1) Tahapan Kerjasama Luar Negeri adalah sebagai berikut :
- a. Prakarsa kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dapat berasal dari :
    1. Pemerintah Daerah;
    2. Pihak Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah; dan
    3. Pihak Luar Negeri melalui Menteri Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah.
  - b. Prakarsa kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dan 2 dilaporkan dan dikonsultasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pertimbangan. Pertimbangan Menteri Dalam Negeri disampaikan kepada Bupati untuk dijadikan dasar dalam menyusun rencana kerjasama;
  - c. Menteri Dalam Negeri menyampaikan prakarsa kerjasama dari Pihak Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3 kepada Bupati beserta pertimbangannya. Pertimbangan tersebut dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerjasama oleh Pemerintah Daerah;
  - d. Rencana Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri antara lain memuat :
    1. subyek;
    2. latar belakang;
    3. maksud, tujuan dan sasaran;
    4. obyek/ruang lingkup;
    5. hasil kerjasama;
    6. sumber pembiayaan; dan
    7. jangka waktu pelaksanaan.
- (2) Kewenangan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Luar Negeri dilakukan oleh Bupati.

BAB VII  
PERSETUJUAN DPRD

Pasal 13

Rencana kerjasama daerah harus mendapatkan persetujuan dari DPRD terlebih dahulu dalam hal:

1. Kerjasama Daerah yang membebani Daerah dan masyarakat; atau
2. Kerjasama Daerah yang jangka waktunya lebih dari 5 (lima) tahun.

Pasal 14

- (1) Yang dimaksud kerjasama yang membebani Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 1 apabila akibat dari kerjasama yang dibuat berdampak pada :
- a. pengeluaran anggaran yang belum ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun anggaran berjalan; dan/atau

- b. berkurangnya nilai ekonomis dari aset daerah yang digunakan/dimanfaatkan dalam kerjasama tersebut.
- (2) Yang dimaksud kerjasama membebani masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 1 apabila akibat dari kerjasama yang dilakukan berdampak pada timbulnya kebijakan Pemerintah Daerah untuk melakukan pungutan kepada masyarakat.

#### Pasal 15

Dalam hal kerjasama penggunaan dan/atau pemanfaatan aset daerah tidak mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis dari aset daerah tetapi justru memberikan keuntungan baik berupa bertambahnya jumlah aset daerah maupun Pendapatan Asli Daerah, maka tidak diperlukan persetujuan dari DPRD.

#### Pasal 16

Kerjasama Daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan tidak diperlukan persetujuan dari DPRD.

#### Pasal 17

Aset milik Pemerintah Daerah yang digunakan dalam kerjasama tidak diperbolehkan untuk dijaminkan atau dijadikan sebagai agunan.

#### Pasal 18

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap rencana Kerjasama Daerah yang membebani daerah dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bupati menyampaikan surat dengan melampirkan *rancangan Perjanjian Kerjasama* kepada Ketua DPRD dengan memberikan penjelasan mengenai :
- a. tujuan kerja sama;
  - b. objek yang akan dikerjasamakan;
  - c. hak dan kewajiban meliputi:
    - 1. besarnya kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerjasama; dan
    - 2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang atau jasa.
  - d. jangka waktu kerjasama; dan
  - e. besarnya pembebanan yang dibebankan daerah dan masyarakat, serta jenis pembebanannya.
- (2) Surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

#### Pasal 19

- (1) Mekanisme penilaian dan pemberian persetujuan oleh DPRD terhadap rancangan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Bupati wajib menyampaikan salinan Perjanjian Kerjasama yang sudah disetujui DPRD kepada Gubernur dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait dan DPRD paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah penandatanganan Perjanjian Kerjasama.

## BAB VIII HASIL KERJA SAMA

### Pasal 20

- (1) Hasil Kerjasama Daerah dapat berupa uang, surat berharga, aset atau non material berupa keuntungan.
- (2) Hasil Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang berupa uang, harus disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang berupa surat berharga dan barang harus dicatat sebagai Aset pada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX PERUBAHAN KERJA SAMA DAERAH

### Pasal 21

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan Perjanjian Kerjasama dengan berpedomana pada ketentuan yang tercantum dalam Kerjasama dimaksud.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan Kerjasama Daerah yang tidak memerlukan persetujuan DPRD, diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerjasama.
- (3) Perubahan atas ketentuan Kerjasama Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD, harus dilakukan dengan persetujuan DPRD yang mekanismenya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19.

## BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 22

- (1) Apabila terjadi perselisihan atas kerjasama antar daerah dalam satu wilayah provinsi diselesaikan dengan cara :
  - a. musyawarah; atau
  - b. Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

## Pasal 23

- (1) Apabila terjadi perselisihan atas Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga, maka diselesaikan berdasar kesepakatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama dimaksud.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberikan hasil, perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
BERAKHIRNYA KERJASAMA DAERAH

## Pasal 24

Kerjasama Daerah berakhir karena :

- a. adanya kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuatnya perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- i. berakhirnya jangka waktu perjanjian.

## Pasal 25

- (1) Kerjasama daerah dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan :
  - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerjasama kepada pihak lain;
  - b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerjasama.
- (2) Pengakhiran kerjasama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian obyek kerjasama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama sampai terselesaikannya obyek kerjasama tersebut.
- (3) Pemutusan kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu Kerjasama Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD, maka perlu persetujuan DPRD melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19.

## Pasal 26

Kerjasama Daerah tidak berakhir karena pergantian pejabat pemerintahan Daerah atau pergantian struktur/kepengurusan lembaga/perusahaan

pemerintah atau pergantian struktur/kepengurusan pihak yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

## BAB XII DOKUMENTASI NASKAH KERJASAMA

### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dan mitra kerjasama harus melaksanakan perjanjian dengan itikad baik dan bertanggungjawab menyimpan dan memelihara naskah asli Kerjasama.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan Kerjasama Daerah untuk setiap tahunnya.

## BAB XIII LEMBAGA KERJASAMA

### Pasal 28

- (1) Dalam rangka membantu Bupati dalam melakukan kerjasama dengan beberapa daerah yang dilakukan secara terus menerus atau diperlukan waktu paling singkat 5 (lima) tahun, Bupati dapat mengusulkan untuk membentuk lembaga kerjasama antar daerah kepada beberapa Kepala Daerah lain.
- (2) Lembaga Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan organisasi perangkat daerah.
- (3) Pembentukan dan susunan organisasi Lembaga Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Antar Kepala Daerah.

### Pasal 29

- (1) Lembaga Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 dari unsur Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
  - a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama;
  - b. memberikan masukan dan saran kepada Bupati mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (2) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Lembaga Kerjasama menjadi tanggung jawab bersama antara Kepala Daerah yang melakukan kerjasama.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.


Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 06 FEB 2012

**BUPATI TULUNGAGUNG,**



**HERU TJAHOJONO**

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 7 Pebruari 2012  
Plt. SEKRETARIS DAERAH



**Ir. HERU DWI TJAHOJONO, MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19560605 198503 1 019

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2012 Nomor 5